



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **JANUARDI ALS IJAN BIN SAPRI** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 11.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Mekar Jaya dekat warung terminal lima menit kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekira jam 11.00 terdakwa **JANUARDI ALS IJAN BIN SAPRI** pergi menuju Desa Bakung Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merek Hino Dutro Nomor polisi BM 9585 CG warna Hijau, sesampainya di Desa Bakung terdakwa bertemu dengan Sdr. Marbun (DPO) dengan tujuan untuk membeli kayu bulat jenis campuran kepada Marbun sebanyak 6 M<sup>3</sup> dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama Sdr. Marbun menuju ke tempat penumpukan kayu yang berada di salah satu lahan warga Desa Bakung, sesampainya di tempat tersebut kayu bulat Jenis Campuran yang sudah tertumpuk tersebut dimuat oleh 5 (lima) orang yang terdakwa tidak kenal kedalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah mobil truk tersebut penuh dengan muatan kayu, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada salah satu dari 5 (lima) orang tersebut yang mana terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut atas permintaan Marbun, selanjutnya terdakwa membawa kayu bulat tersebut menuju Siak Hulu Kab. Kampar dengan tujuan akan terdakwa jual ke Toke di Siak Hulu dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 11.58 WIB diperjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Mekar Jaya dekat warung terminal lima menit kec. Pangkalan Kerinci kab. Pelalawan kendaraan yang terdakwa kemudikan diberhentikan oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang surat-surat atau dokumen syah untuk mengangkut atau membawa kayu bulat **berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**, dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan



surat-surat atau dokumen yang syah untuk mengangkut atau membawa kayu bulat yang dimaksud, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat yang ditandatangani oleh Zulkarnain, S. Hut, Roni Hendra dan Marwan, SE (Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan) berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan Nomor : 094/DISHUTBUN/PHH/2016 tanggal 11 April 2016, menerangkan bahwa jenis kayu bulat yang telah diukur adalah jenis kayu kelompok Meranti dan Campuran **sebanyak 54 (lima puluh empat) batang** dengan rincian ukuran :

- Kayu kelompok meranti sebanyak 5 (lima) batang dengan kubikasi 0,71 M3.
- Kelompok jenis campuran (Pisang-pisang dan terantang) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) batang dengan kubikasi 6,79 M3.

Berdasarkan hasil penghitungan oleh Sdr. Ade Yudistira, S. Hut (Petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan) berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan Nomor : 094/DISHUTBUN/PHH/2016 tanggal 11 April 2016, menerangkan bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Negara berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar **Rp 4.071.902,- (empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

**1. PSDH**

- a. Meranti 0,71 M3 X Rp. 62.000,- adalah Rp. 44.020,- (empat puluh empat ribu dua puluh rupiah).
- a. Campuran 6,79 M3 X Rp 32.000,- adalah Rp. 217.280,- (dua ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

**2. DR**

- a. Meranti 0,71 M3 X USD 14 X Rp 13.100,- adalah USD (Kurs jual dollar per tanggal 15 April 2016 adalah Rp 13.100,-) dan didapat jumlah DR dalam rupiah sebesar Rp 130.214,- (Seratus tiga puluh ribu dua ratus empat belas rupiah).
- b. Campuran 6,79 M3 X USD 12 X Rp 13.100 ,- adalah USD (Kurs jual dollar per tanggal 15 April 2016 adalah Rp 13.100,-) dan didapat jumlah DR dalam rupiah sebesar Rp 1.067.388,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

**3. Ganti rugi tegakan :**



- a. Meranti 0,71 M3 X Rp 620.000,- adalah Rp 440.200,- (empat ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- b. Campuran 6,79 M3 X Rp 320.000,- adalah Rp 2.172.800,- (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam Pidana dalam **pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**